KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Program	:	**Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah**
Kegiatan	:	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
DPA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

Program	:	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Kegiatan	:	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**
Pengguna Anggaran	:	**Dr. Erasukma Munaf, ST, MM, MT**
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	**Agung Putra Hermawan, SE**

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ini merupakan sub kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kantor Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat..

2. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuannya dari sub kegiatan ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi di tempat kerja dengan melibatkan manajemen, tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja yang secara professional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin capai dalam Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kantor Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah terciptanya tertib administrasi bagi asset yang ada di Kantor Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

4. Anggaran

Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibutuhkan anggaran sebesar Rp 136.272.500,- yang dibebankan pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran2025, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.250.000
2.	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121.022.500
	Total Anggaran		**Rp. 136.272.500**

5. Lingkup Kegiatan

a) Menginventarisir Seluruh asset Dinas
b) Mensertifikatkan Asset Dinas
c) Merawat dan menjaga asset dinas

6. Target Kegiatan

Target adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menginventarisir Seluruh asset Dinas												
2	Mensertifikatkan Asset Dinas												

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Merawat dan menjaga asset dinas												

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan.

8. Keluaran

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan tercapainya target-target yang telah ditetapkan baik itu lingkup SKPD maupun lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

9. Penutup

Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan.

Padang, Agustus 2025

Ditetapkan Oleh, Pengguna Anggaran	Dibuat Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dr. ERASUKMA MUNAF,ST,MM,MT	**AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE**
NIP. 19720925 199803 1 003	NIP. 19760816 200604 1 013